

**P U T U S A N**

**Nomor 307/B/2024/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUHAMMAD BABUR ROCHMAN** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Taman Ratu Blok G I No. 23, RT.013/RW.013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. M. Thamrin Lubis, S.H.,M.H.; 2. DR. (C) Elita Purnamasari, S.H., M.H.; 3. Siti Fatimah, S.H.I., semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau Para Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "LUBIS, ELITA & PARTNERS", beralamat di Jl. Cityloft Building Lantai 23 Unit 2322, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 121, Jakarta Pusat 10220, dan berdomisili elektronik pada alamat email: [fatimahlubis515@gmail.com](mailto:fatimahlubis515@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.028/SKK-MBR/LEP/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023; disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat;**

**M E L A W A N**

**1. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, tempat kedudukan Jalan Selarapang, Blok B-15 Kav. 8, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Ignatius Ardi Susanto, S.H., M.H., 2. Agus Riduan, S.H., M.H., 3. Dan kawan-kawan, semuanya Warga

Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Selarapang, Blok B-15 Kav. 8, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat, domisili elektronik di [pmpp.jakpus@gmail.com](mailto:pmpp.jakpus@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1216/ST.31.71.MP.02.02/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023; disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

2. **IVONNE HADISURJO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pejaten Barat I, No.35, RT.003/RW.008, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya 1. Andi Tjahjady, S.H. 2. Roni Haryono, S.H., 3. Dan kawan-kawan, semuanya Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDI TJAHHADY, SH & REKAN, beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Lenere Business Suite, South A529, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (12940), domisili elektronik [oietheclick@gmail.com](mailto:oietheclick@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 511/G/2023/PTUN.JKT tanggal 24 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

511/G/2023/PTUN.JKT tanggal 24 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 511/G/2023/PTUN.JKT tanggal 24 April 2024 yang dimohon banding;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2024** oleh kami, **Budhi Hasrul, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**, dan **Wenceslaus, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bambang Sugi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**BUDHI HASRUL, S.H.**

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**

ttd.

**WENCESLAUS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**BAMBANG SUGI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ..... : Rp 10.000.-
2. Meterai ..... : Rp 10.000.-
3. Biaya proses banding ..... : Rp 230.000.- +
- Jumlah ..... : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

